



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta pelayanan Kementerian/Lembaga non Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Lembaga Perbankan merupakan ruang lingkup Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah terjangkau, aman, nyaman dan transparan perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
MAL PELAYANAN PUBLIK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bulungan.

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP Bulungan adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas Penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan secara terpadu dengan instansi yang terkait.
11. Instansi adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non kementerian, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan, dan Badan Usaha Swasta yang tergabung dan memberikan pelayanan publik di MPP Bulungan.

## **Pasal 2**

MPP Bulungan bertujuan:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, kenyamanan, transparan, dan akuntabilitas kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

### **Pasal 3**

MPP Bulungan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. berdaya guna;
- c. koordinasi;
- d. akuntabilitas;
- e. aksesibilitas;
- f. kenyamanan; dan
- g. bebas dari pungutan liar.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup MPP Bulungan meliputi penyelenggaraan seluruh pelayanan publik berupa perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN MPP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Manajemen MPP**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan MPP Bulungan.
- (2) Penyelenggaraan MPP Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam melaksanakan MPP Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPMPTSP atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan lebih lanjut susunan struktur personalia penyelenggaraan MPP Bulungan.

### **Pasal 6**

- (1) PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib mengikutsertakan pelayanan dari PD dan Instansi.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Instansi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Bupati dengan masing-masing pimpinan instansi.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala DPMPTSP atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan para pihak pemberi layanan pada MPP Bulungan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP Bulungan.
- (4) Penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### **Bagian Kedua**

### **Sumber Daya Manusia**

### **Pasal 7**

- (1) Sumber daya manusia aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik di MPP Bulungan dibina oleh masing-masing Kepala PD dan pimpinan instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama atau saling memberi bantuan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditugaskan oleh PD dan Instansi di MPP Bulungan wajib mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Pelayanan**

##### **Pasal 8**

- (1) Mekanisme pelayanan yang dilakukan setiap PD dan Instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap PD dan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala DPMPTSP atau perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Bagian Keempat**  
**Anggaran dan Belanja MPP**

**Pasal 9**

- (1) Pengelolaan pendapatan pelayanan publik dilaksanakan oleh masing-masing PD dan instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Bulungan dibebankan pada pemerintah daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja pengelolaan gedung MPP Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. belanja jasa layanan telephone, air, listrik dan internet;
  - b. belanja pemeliharaan gedung; dan
  - c. belanja pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai standarisasi peralatan kerja.
- (4) Anggaran belanja terkait pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing PD dan instansi yang tergabung dalam MPP Bulungan.

**BAB III**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan MPP Bulungan dilaksanakan secara berkala oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN  
2019 NOMOR 47**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**

**Pembina Tk.I / IVb**

**Nip.19630506 199203 1 009**